Research University

PANDUAN

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021-2022

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021

PANDUAN PERKULIAHAN DARING

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19

Penyusun:
Penanggung Jawab:
Dr. Evi Muafiah, M.Ag.
(Rektor IAIN Ponorogo)

Pengarah:
Dr. Mukhibat, M.Ag.
Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
Dr. Aksin, M.Ag.

Tim Penyusun:

1. Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
4. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
5. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
6. Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.
7. Syaiful Arif, M.Pd.
8. Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.
9. Sofwan Hadi, M.S.I
10. Edi Irawan, M.Pd.
11. Arif Rahman Hakim, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 yang secara bertahap menuju Masa Adaptasi Kenormalan Baru (AKB), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar proses Pendidikan secara bertahap dapat berjalan normal. Proses pendidikan yang dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo saat ini mengacu kepada Keputusan Bersama Empat Menteri guna mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 serta menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat dengan tetap memenuhi hak belajar mahasiswa sampai dengan akhir semester atau sampai dengan ada arahan lebih lanjut dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Secara umum, Panduan ini terdiri dari Landasan Hukum, Latar Belakang, Bentuk Pembelajaran Daring, Perencanaan Penyelenggaraan, Penyelenggaraan Pembelajaran, Waktu Perkuliahan, asesmen Evaluasi, Pemanfaatan TIK, Sumber Belajar, dan Penutup. Implementasi panduan ini harus didukung oleh seluruh stakeholder di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Besar harapan kami, Fakultas/ Pascasarjana secara intensif dan aktif untuk melakukan sosialisasi, pelaporan terkait pelaksanaan proses pembelajaran daring pada masa Adaptasi Kenormalan Baru. Atas perhatian dan dukungan dari semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal :10 Agustus 2021
REKTOR

EVI MUAFIAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Landasan Hukum 2
B. Latar Belakang 4
BAB II PENYELENGGARAAN 4
A. Bentuk Pembelajaran Daring 4
B. Perencanaan Penyelenggaraan 4
C. Penyelenggaraan Pembelajaran 4
D. Waktu Perkuliahan 5
E. Asesmen dan Evaluasi 7
F. Pemanfaatan TIK 7
G. Sumber Belajar 8
BAB III PENUTUP 9
LAMPIRAN
SK Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Gasal TA. 2021/2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan pembukaan pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di IAIN Ponorogo pada masa covid- 19 diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
14. Surat Edaran Rektor Nomor B-1931/In.32.1/KP.01/03/2020 Tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan IAIN Ponorogo;
15. Surat Edaran Rektor Nomor B-5188/In.32.1/KP.01/08/2021 Tentang Tindak Lanjut Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Menuju Sistem Kerja Dalam Tatanan New Normal di Lingkungan IAIN Ponorogo.

B. Latar Belakang

Penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia sampai pada bulan Agustus 2021 masih tinggi, sehingga mendorong terbitnya Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang menyepakati bahwa proses pembelajaran khususnya di jenjang pendidikan tinggi 2021/2022 diselenggarakan secara tatap muka terbatas dengan tetap menetapkan protokol kesehatan; dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait.

IAIN Ponorogo kembali melaksanakan perkuliahan secara

daring pada ajaran baru 2021/2022 dan untuk mahasiswa pascasarjana dilaksanakan secara blended learning. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara luring dapat dilaksanakan dengan tetap mentaati protokol kesehatan bagi mahasiswa yang membutuhkan penyelesaian tugas akhir dan kegiatan praktikum. Penyelenggaraannya KBM luring untuk mahasiswa lainnya harus sepenuhnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi covid-19 dan kebijakan dari pemerintah daerah dengan mentaati protokol kesehatan.

Kebijakan tersebut selanjutnya menjadi pijakan IAIN Ponorogo dalam menetapkan pelaksanaan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2021/2022. Hal ini dikeluarkan untuk mencegah agar kampus tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring, dan blended learning untuk mahasiswa pascasarjana diharapkan dapat menekan rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

BAB II
PENYELENGGARAAN

A. Bentuk Pembelajaran Daring

Dalam kondisi penyebaran kasus Covid-19 yang masih tinggi seperti saat ini, maka kegiatan belajar mengajar Semester Ganjil 2021/2022 IAIN Ponorogo dilaksanakan secara **Daring**. Khusus KBM bagi mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo dilaksanakan secara blended learning.

B. Perencanaan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2021/2022 harus dipersiapkan dengan baik, meliputi:

1. Mata kuliah daring
   - 1.1. Identitas Mata Kuliah
   - 1.2. Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
   - 1.3. Kemampuan akhir yang direncanakan (Sub-CPMK)
   - 1.4. Bahan kajian
   - 1.5. Metode pembelajaran
   - 1.6. Waktu yang disediakan
   - 1.7. Pengalaman belajar
   - 1.8. Kriteria, bobot, dan indikator
   - 1.9. Daftar referensi.
2. Dosen mempersiapkan kelengkapan pembelajaran jarak jauh (distance learning) dan Dosen memilih salah satu, dua, tiga atau modifikasi pembelajaran distance learning.

3. Dosen menyiapkan bahan-bahan ajar, agar lebih jelas dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajran per topik per pertemuan disertai informasi detail komponen dan proses interaksinya;
4. Dosen menyajikan materi ajar yang lebih menarik dan bervariasi dengan memanfaatkan open educational resources (OER) atau lainnya dan mengunggah bahan-bahan ajar di kelas daring.

C. Penyelenggaraan Pembelajaran

Terselenggaranya proses pembelajaran Daring yang baik di masa Pandemi Covid-19 merupakan harapan dari IAIN Ponorogo. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dosen dan Mahasiswa, yaitu:

1. Sesuai dengan Kalender Akademik IAIN Ponorogo Tahun 2021/2022 bahwa perkuliahan semester Ganjil 2021/2022 akan dimulai tanggal 16 Agustus 2021.
2. Model Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan:
   a. Learning Management System (LMS) yaitu menggunakan platform/aplikasi: e-learning dan google classroom (GC)
   b. Melakukan pertemuan perkuliahan tatap maya/ sinkron dengan menggunakan platform/aplikasi: google meet, zoom meeting, jitsi meet.
   c. Media komunikasi dan koordinasi perkuliahan daring antara dosen dan mahasiswa bisa menggunakan: WAG (WA Grup)

d. Melakukan perkuliahan secara bauran (blended) untuk mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo dengan memperhatikan:
   (1) Jadwal perkuliahan disesuaikan oleh Program Studi dengan memetakan kapasitas ruangan dan jumlah peserta kuliah sesuai ketentuan Satgas Covid-19.
   (2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mengukur suhu tubuh (maksimal 37.50),
   (3) menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan disinfectant.
   (4) Pelaksanaan KBM luring harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan praktikum Ujian praktikum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi secara khusus (daring atau luring).
4. Pelaksanaan Ujian Proposal, Ujian Sidang Skripsi, dan Tesis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi secara khusus (daring atau luring).
5. Pelaksanaan PPL Kependidikan dan PPL Non kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi secara khusus (daring atau luring).
6. Pelaksanaan KKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi secara khusus (daring atau luring).

D. Waktu Perkuliahan

Waktu perkuliahan semester gasal tahun akademik 2021/2022 dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan sebagaimana yang tercantum pada SIAKAD.

E. Asesmen dan Evaluasi

Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah dan Praktikum

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan oleh dosen secara daring dengan menggunakan aplikasi e-learning, google classroom bawah koordinasi Ketua Program Studi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Asesmen ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri maupun kelompok. Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Evaluasi penilaian hasil belajar dilakukan melalui tugas, proyek, produk. Pelaksanaan evaluasi daring dilaksanakan menggunakan Learning Management System (LMS) yang terstruktur dan terintegrasi menggunakan https://e- learning.iainponorogo.ac.id atau Google Classroom.

F. Pemanfaatan TIK

Pelaksanaan pembelajaran daring dianjurkan menggunakan Learning Management System (LMS) yang terstruktur dan terintegrasi menggunakan https://e-learning.iainponorogo.ac.id atau Google Classroom. Dosen diperkenankan menggunakan media sosial

WhatsApp sebagai penunjang komunikasi perkuliahan. Pelaksanaan teknis perkuliahan menggunakan e-learning dan Google Classroom dapat dilihat pada pedoman, baik untuk Dosen maupun mahasiswa. Panduan e-learning dan Google Classroom dapat diakses melalui laman https://lpm.iainponorogo.ac.id.

G. Sumber Belajar

Secara umum, sumber belajar tersedia dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bahan ajar cetak, diantaranya terdiri dari: buku, handout, modul, buku ajar, artikel ilmiah, LKS.
2. Bahan ajar non cetak, diantaranya terdiri dari: audio, video, PPT, Modul Elektronik, Multimedia Interaktif, audiografis, simulasi multimedia, audio visual, paket e-learning, e-book.
3. Media sosial sebagai media belajar, diantaranya terdiri dari: youtube, instagram , facebook, twitter.

BAB III PENUTUP

Panduan ini memberikan gambaran untuk implementasi proses Pendidikan pada masa Adaptasi Kenormalan Baru (ABK) di IAIN Ponorogo. Kami mengharap dukungan semua pihak agar pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di IAIN Ponorogo terlaksana dengan baik. Harapan kita semua, proses pendidikan dapat secara bertahap kembali normal dan kehidupan baru memberikan peningkatan pola intelektualitas yang sehat dan berkualitas. Semoga Allah SWT. memberi keselamatan bagi kita semua dan bangsa Indonesia dari segala wabah dan bencana. Âmîn.

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Nomor: 861/In.32.1/08/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN IAIN PONOROGO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

Menimbang :

a. bahwa melihat perkembangan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kesehatan dan keselamatan seluruh sivitas akademika IAIN Ponorogo menjadi prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;

b. Bahwa penyelenggaraan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan IAIN Ponorogo dilaksanakan dalam jaringan (daring) dan untuk mahasiswa pascasarjana dilaksanakan secara *blended learning.*

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan WabahPenyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

9. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
14. Surat Edaran Rektor Nomor B-1931/In.32.1/KP.01/03/2020 Tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan IAIN Ponorogo;
15. Surat Edaran Rektor Nomor B-5188/In.32.1/KP.01/08/2021 Tentang Tindak Lanjut Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Menuju Sistem Kerja Dalam Tatanan New Normal di Lingkungan IAIN Ponorogo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

Kesatu : Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) di lingkungan IAIN Ponorogo Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 mengacu pada Pedoman Pembelajaran Daring sebagaimana terlampir.

Kedua : Pembelajaran Daring sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan interaksi daring waktu berbeda melalui forum diskusi dan pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Ketiga : Pembelajaran Daring sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Keempat : Pembelajaran Daring sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah proses pembelajaran untuk mata kuliah yang diselenggarakan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Kelima : Interaksi daring waktu yang sama (sinkron) dalam bentuk video conference/audio conference diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) pertemuan, selebihnya dilakukan secara asinkron melalui diskusi dan pembelajaran mandiri.

keenam : Penyelenggaraan pembelajaran daring harus dapat diakses melalui learning management system berupa e-learning dan Google Classroom yang memiliki kelengkapan berbagai jenis materi, sistem penyampaian

materi, strategi interaksi, serta sistem penilaian dan evaluasi secara daring.

Ketujuh : Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 akan dimonitor setiap bulan oleh Fakultas/Pascasarjana dan dievaluasi pada akhir semester sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu.

Kedelapan : Monitoring sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dilakukan melalui Laporan Kinerja Bulanan (LKB).

Kesembilan : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH meliputi:

a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Perkuliahan Daring.
b. Pelaksanaan Pembelajaran,

Kesepuluh : Evaluasi sebagaimana Diktum KEDELAPAN dan KESEMBILAN dilakukan secara berjenjang oleh Fakultas/Pascasarjana di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu UPPS;

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal : 9 Agustus 2021
REKTOR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

EVI MUAFIAH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021